



PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalaena Kiri, 21 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR. NAMUN **PENGGUGAT** SAAT INI BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN TODDOPULI, DESA BALANTANG, KECAMATAN MALILI, , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalaena Kiri, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 23 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Oktober 2007 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 07 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Kaalena, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 13 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 17 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

- ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir, Kalaena Kiri, 13 April 2008, NIK: xxxx, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (dalam asuhan Penggugat);
- ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kalaena Kiri, 04 April 2015, NIK: xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Penggugat);
- ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 20 Oktober 2020, NIK: xxxx, belum sekolah (dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat selalu minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada Februari 2020 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 4 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi, dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Kemudian Hakim melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh Hakim, Penggugat telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan mencari alamat Tergugat yang pasti saat ini terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang pasti saat ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, sehingga Hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.MII selesai karena dicabut;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp764.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H.** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Faisal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	594.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	764.000,00

(tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)